

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



KEWENANGAN YANG IDEAL BAGI LEMBAGA KOMISI YUDISIAL UNTUK MEMILIH DAN MENYETUJUI SEORANG HAKIM AGUNG YANG AGUNG DAN BERINTEGRITAS

Oleh :

Didiet Rosdianto¹, Ismail², Hartana³

didiet.rosdianto@gmail.com, Universitas Bung Karno¹

ismail@gmai.com, Universitas Bung Karno²

hartanapalm@yahoo.com, Universitas Bung Karno³

ABSTRAK

Proses pemilihan Hakim Agung seringkali menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas dan independensi lembaga peradilan. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) Untuk mengetahui pengaturan pencalonan Hakim Agung dalam sistem hukum di Indonesia. (2) Untuk mengetahui kewenangan ideal Komisi Yudisial dalam memilih dan menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Potensi konflik kepentingan yang muncul dari keterlibatan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Proses seleksi yang ideal harus berfokus pada integritas, profesionalisme, dan transparansi tanpa intervensi politik. Meskipun Pasal 24 UUD 1945 saat ini mewajibkan keterlibatan DPR, reformasi tetap memungkinkan melalui pendekatan konstitusional yang cerdas, seperti amendemen terbatas, interpretasi hukum progresif oleh MK, dan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur proses seleksi oleh Komisi Yudisial (KY). (2) Kewenangan ideal dalam Pembentukan Panitia Seleksi Nasional yang bersifat independen dan kredibel dapat menjadi solusi yang mendukung proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, DPR tetap memiliki peran pengawasan dalam bentuk pengawasan administratif pasca-penetapan calon hakim agung oleh KY, tanpa terlibat langsung dalam proses persetujuan.

Kata Kunci : Kewenangan, Komisi Yudisial, Hakim, Integritas

ABSTRACT

The process of selecting Supreme Court Justices is often in the public spotlight because it concerns the integrity and independence of the judiciary. The objectives of this research are (1) To find out the regulations for the nomination of Supreme Court Judges in the legal system in Indonesia. (2) To find out the ideal authority of the Judicial Commission in selecting and approving candidates for Supreme Court Justices with integrity. The type of research used in this research method is normative juridical research. By using a statutory approach, a conceptual approach and a historical approach. The sources of legal materials used are legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The research results obtained are (1) Potential conflicts of interest arising from the DPR's involvement in the fit and proper test are not in line with the principle of separation of powers regulated in the 1945 Constitution. The ideal selection process must focus on integrity, professionalism and transparency without political intervention. . Even though Article 24 of the 1945 Constitution currently requires the involvement of the DPR, reform is still possible through a smart constitutional approach, such as limited amendments, progressive legal interpretation by the Constitutional Court, and the establishment of a special law regulating the selection process by the Judicial Commission (KY). (2) The ideal authority in establishing an independent and credible National Selection Committee can be a solution that supports a transparent and accountable selection process. Thus, the DPR still has a supervisory role in the form of administrative supervision post-determination of Supreme Court justice candidates by the KY, without being directly involved in the approval process.

Keywords: Authority, Commission

Keywords : *Authority, Judicial Commission, Judges, Integrity*

A. Pendahuluan

Hakim Agung sebagai pimpinan tertinggi peradilan di Indonesia memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Hakim Agung memiliki dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Proses pemilihan Hakim Agung seringkali menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas dan independensi lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang kuat dan transparan untuk memastikan terpilihnya Hakim Agung yang benar-benar berkualitas. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga independen yang berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim memiliki peran sentral dalam proses pemilihan Hakim Agung.¹

Seorang hakim agung yang ditetapkan oleh Presiden adalah berasal dari nama calon yang diajukan oleh DPR-RI berdasar hasil penjurangan calon yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY) atas usulan Mahkamah Agung dan masyarakat. Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial adalah mereka yang telah lolos melalui tahapan seleksi yang ketat di Komisi Yudisial dan untuk selanjutnya akan disetujui oleh komisi III DPR-RI sebanyak 1 orang dari 1 nama calon untuk setiap lowongan dan persetujuan calon hakim agung dilakukan

¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 104.

paling lama 30 hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima DPR-RI dari Komisi Yudisial. Untuk selanjutnya setelah komisi III DPR-RI memilih dan menyetujui nama-nama yang disetujui menjadi calon hakim agung melalui *proses fit* dan *proper tes* maka kemudian ditetapkan oleh Presiden paling lama 14 hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI kemudian setelah itu Presiden menetapkan hakim agung.²

Untuk posisi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh para Hakim Agung dan ditetapkan oleh Presiden. Ketua Muda Mahkamah Agung tersebut ditetapkan oleh Presiden di antara Hakim Agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung. Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung dilakukan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden. Adanya potensi konflik kepentingan dalam pemilihan dan pengangkatan calon hakim agung oleh komisi III DPR-RI melalui pelaksanaan proses fit dan proper tes yang payung hukumnya berdasar :

- a. Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 10 November 2001³ yang merupakan tonggak awal perubahan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang dalam Pasal 24 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan utamanya dalam Pasal 24A poin nomor 3, menyebutkan calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY) kepada komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Pasal 24B menyebutkan bahwa Komisi Yudisial atau KY bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁴ atau yang biasa disebut Undang-Undang MD3 dalam Pasal 71 huruf m, DPR memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

² Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia , Makassar: Pustaka refleksi, 2010.

³ Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3)

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Permasalahan dan potensi konflik kepentingan akan terjadi karena DPR-RI adalah sebagai lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran dan sekaligus pula DPR-RI terlibat dalam proses pemilihan Hakim Agung melalui wewenang konstitusionalnya, hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, karena DPR RI yang anggotanya adalah para kader partai politik dihadapkan dengan situasi pada saat seseorang atau lembaga memiliki wewenang konstitusional untuk memilih dan menyetujui calon Hakim Agung yang sejatinya merupakan elemen Yudikatif yang seharusnya independen. Tentunya hal ini dapat berpengaruh pada kepentingan pribadi atau partai politik anggota DPR-RI terhadap objektivitas dan integritas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Konflik kepentingan dalam konteks ini merujuk pada potensi bias atau ketidakadilan dalam pemilihan Hakim Agung oleh DPR-RI melalui proses *fit dan proper tes* tersebut.

Permasalahan hukum juga berpotensi akan timbul pada situasi telah timbul suatu kasus yang melibatkan pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku yang membutuhkan penyelesaian melalui proses peradilan. Apabila timbul permasalahan hukum terhadap anggota DPR-RI tersebut, merujuk pada beberapa kasus hukum yang melibatkan anggota legislatif secara pribadi ataupun partai, maka mereka yang terlibat dalam proses *fit dan proper tes* tersebut bukan tidak mungkin akan menghubungi hakim agung terpilih yang secara definitif sudah ditetapkan oleh Presiden agar dapat memperhatikan kasus hukum yang sedang menyimpannya.

Beberapa waktu terakhir di media massa nasional beredar berita kasus hukum di Pengadilan Negeri Surabaya – Jawa Timur, yaitu adanya hakim yang dalam memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan norma dan harapan masyarakat sehingga menjadi sorotan masyarakat, yaitu vonis bebas perkara pidana terhadap seseorang yang didakwa melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita.⁵ Kemudian ada pula suatu kasus yang secara spesifik berkaitan dengan hal ini adalah adanya seorang calon hakim agung yang ditengarai melakukan lobi-lobi dengan DPR-RI dalam upaya memuluskan jalan calon hakim agung tersebut agar dapat terpilih dalam proses *fit dan proper tes* oleh DPR-RI⁶ dan selanjutnya terdapat kasus seorang hakim agung yang diduga terlibat dalam dugaan menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).⁷

⁵ <https://surabaya.kompas.com/read/2024/07/25/190900978/perjalanan-kasus-ronald-tannur-lindas-tubuh-pacar-dengan-mobil-hingga-buat?page=all> [diakses 22/10/2024, pukul 19:59].

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/23/11294831/kilas-balik-isu-lobi-di-toilet-dpr-hakim-agung-sudrajad-dimyati-9-tahun-lalu?page=all> [diakses 22/10/2024, pukul 20:05].

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-7589541/hakim-agung-gazalba-saleh-divonis-10-tahun-penjara-ini-kata-kpk> [diakses 13/11/2024, pukul 14:37].

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia bersifat melakukan pemantauan saja terhadap segala hal terhadap kandidat hakim agung dari para hakim tinggi yang sudah memenuhi kualifikasi, yaitu dari sisi pendidikan, pengalaman dan integritas untuk kemudian selanjutnya MA pada waktu itu berhak untuk memilih, menyeleksi, mengajukan dan menyetujui secara mandiri calon Hakim Agung karier kepada DPR-RI untuk diproses dan selanjutnya DPR-RI menyerahkan kepada Presiden untuk ditetapkan.

Namun saat ini seiring berjalannya waktu dan masyarakat semakin kritis terhadap segala hal termasuk di lingkungan peradilan, maka berdasar amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang MD3, memungkinkan calon Hakim Agung berasal dari seluruh unsur, termasuk dari luar internal pengadilan. Meskipun hal ini bertujuan untuk memperluas basis seleksi, tetap diperlukan mekanisme yang menjamin independensi dan profesionalisme hakim dan untuk itu DPR-RI terlibat dalam proses seleksi dan persetujuan seorang hakim agung. Bahwa sejak dimulai dari proses penjurangan nama, seleksi atau fit dan proper tes hingga pemilihan Hakim Agung sebaiknya dilakukan dan dilaksanakan oleh Panitia Seleksi di Komisi Yudisial yang didalamnya tidak ada unsur konflik kepentingan, yaitu adanya anggota dari partai sebagaimana terdapat adanya peraturan Komisi Yudisial⁸ pada poin nomor 7 bahwa anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Dan maksud tujuan dalam tesis ini penulis berharap agar didalam amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat dilakukan penambahan frasa ‘menyetujui’ Hakim Agung oleh Komisi Yudisial.

Kewenangan konstitusional DPR-RI dalam keterlibatan seleksi Hakim Agung sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan lembaga legislatif sebagai bagian dari *the circle of democratization* pasca Orde Baru, wujud dari model protektif demokrasi dan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi melalui perubahan konstitusi dan juga merupakan bentuk *excessive authority of legislative basic functions*, suatu bentuk kekuasaan yang meluas dan melebihi kekuasaan dasar dari DPR-RI sebagai lembaga legislatif. Bentuk *excessive authority of legislative basic functions* dari DPR-RI dalam pengisian jabatan hakim agung ini karena DPR-RI terlibat dari hulu hingga ke hilir.⁹ Di bagian hulu, DPR sebagai bagian dari MPR mendesain kelembagaan dan kewenangan hingga pengisian jabatan hakim agung melalui amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. DPR kemudian mengatur lebih lanjut melalui fungsi legislasi dalam Undang-Undang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MA, Undang-Undang MK, Undang-Undang KY dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di bagian hilir, DPR terlibat

⁸ https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/membership/about_ky [diakses 22/10/2024, pukul 20:07].

⁹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.

untuk menentukan cara melakukan seleksi dan terlibat menentukan pejabat Hakim Agung sesuai mekanisme yang ditentukan.¹⁰

Penguatan independensi kehakiman di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi dengan baik dan bebas dari intervensi politik. Mengacu pada Tap MPR Nomor X/MPR/1998, perlu adanya reformasi yang mencakup penjelasan status hakim, adopsi praktik terbaik dari negara lain, serta implementasi proses seleksi yang transparan dan objektif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa perbaikan signifikan dalam sistem kehakiman di Indonesia, menuju keadilan yang sejati.

Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menandai awal dari upaya reformasi hukum dan politik di Indonesia pasca Orde Baru. Salah satu isu penting yang disorot dalam reformasi ini adalah perlunya penguatan independensi hakim. Independensi ini dianggap krusial untuk mencegah intervensi politik dari DPR dan pemerintah, sehingga sistem peradilan dapat berfungsi secara adil dan tidak memihak.

Disamping itu, perlu diketahui pula bahwa saat ini status hakim di Indonesia masih belum jelas, apakah mereka dianggap sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara (ASN) atau bagian dari lembaga independen. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim harus independen, namun sebagai ASN mereka berada di bawah kewenangan pemerintah eksekutif. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan berpotensi mengurangi independensi hakim.

Lembaga ini diharapkan dapat memastikan bahwa proses seleksi berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan dan seyogyanya Pansel ini berada dibawah naungan Komisi Yudisial.¹¹ Sebagaimana Pasal 24 A poin 3 Undang-Undang Dasar 1945, calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Komisi Yudisial dan DPR-RI adalah lembaga negara yang mempunyai status dan kedudukan yang sama, sehingga seharusnya apabila dari Komisi Yudisial telah dilakukan penjaringan calon hakim agung dan telah diperoleh nama, maka sebenarnya Komisi Yudisial tidak perlu menyampaikan nama-nama hasil penjaringan ke DPR untuk dilakukan *tes fit dan proper* lagi, namun secara langsung disetujui oleh Komisi Yudisial.

¹⁰ Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.

¹¹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pencalonan Hakim Agung dalam sistem hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana kewenangan ideal Komisi Yudisial dalam memilih dan menyetujui calon Hakim Agung yang berintegritas ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode jenis yuridis normatif untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan pelaksanaannya maupun peraturan yang lain yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Peneliti menggunakan pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara menelaah dan mengadakan studi kepustakaan, dokumentasi maupun dari hasil seminar yaitu dengan membaca, mempelajari serta menginventarisir literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara penafsiran hukum gramatikal. Hal ini dilakukan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Pencalonan Hakim Agung Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Hakim adalah pejabat negara dengan tugas dan wewenang utamanya memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP. Istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah sedangkan istilah kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan dan adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang yang budiman, ahli dan orang yang bijaksana.¹³

¹² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Rise Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm: 29-30.

¹³ Kofi Annan. (2005). In *Larger Freedom: Decision Time at The UN*. United Nations Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang No.48/2009), selain itu hakim juga punya tugas lainnya di luar ruang sidang termasuk peran sebagai mediator. Hanya hakim yang memiliki status sebagai pejabat negara di antara para aparat penegak hukum.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Dalam penelitian ini yang menjadi sentral pembahasan adalah profesi Hakim khususnya hakim di Indonesia, sehingga perlu adanya pemahaman perihal pengertian hakim sebagaimana telah dijelaskan di atas serta sejarah terbitnya undang-undang kekuasaan kehakiman di Indonesia yang merupakan dasar bagi para hakim di Indonesia dalam menjalankan profesinya. Kekuasaan kehakiman dari dulu sampai sekarang tetap eksis walaupun mengalami pasang surut, sejarah perkembangan lembaga ini sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan bahkan sebelum Hindia Belanda bercokol di bumi nusantara ini kekuasaan kehakiman telah eksis dalam bentuk lembaga peradilan adat. Sebagai lembaga yang memberi perlindungan terhadap masyarakat, kekuasaan kehakiman dari masa kemasa telah menunjukkan fungsi-fungsinya sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan hukum bagi masyarakat.¹⁴

Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.¹⁵ Komisi Yudisial sebagai hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Indonesia yang diratifikasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia MPR pada tanggal 09 November tahun 2001. Tugas Komisi ialah membantu kinerja hakim, memberi nasihat Dewan Perwakilan Rakyat

¹⁴ Ridham Priskap, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), Februari 2020

¹⁵ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997).

tentang penunjukan hakim dan meninjau keluhan masyarakat tentang perilaku dan keadilan hakim ketua dalam pelaksanaan persidangan.

Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasan MPR RI, sehingga perlu diterbitkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Mengutip TAP tersebut digambarkan kondisi hukum selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Beberapa agenda kebijakan mulai digagas, seperti pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif dan pemisahan secara tegas antara fungsi dan wewenang aparat penegak hukum.¹⁶ Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman di bawah satu atap di Mahkamah Agung. Sebelumnya, secara administratif, ketiganya ada di bawah kendali Departemen Kehakiman. Sementara itu, ketiganya, secara teknis yudisial, berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung.

¹⁶ Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.

Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman (*one roof of justice system*).

Kehadiran sistem tersebut bukan tanpa kekhawatiran, menyadur naskah akademis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, penyatuatapan–tanpa perubahan sistem lainnya misalnya rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim–berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman.¹⁷ Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung belum mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini masih dalam upaya perbaikan. Alasan lain ialah gagalnya sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik, sehingga penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Pertimbangan itu membuat ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances*. Kehadiran lembaga pengawas peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, dipertanggungjawabkan, imparial, dan mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁸

2. Kewenangan Kewenangan Ideal Komisi Yudisial Dalam Memilih dan Menyetujui Calon Hakim Agung yang Berintegritas

Pemilihan Hakim Agung di Indonesia saat ini memang melibatkan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan calon hakim kepada DPR, yang kemudian melakukan penyaringan yang ketat di KY secara internal untuk kemudian hasilnya disampaikan ke DPR-RI. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya individu-individu terbaik dan berintegritas tinggi yang dapat menduduki posisi Hakim Agung. Namun, dalam praktiknya, proses ini sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan, termasuk adanya dugaan konflik kepentingan antara DPR-RI sebagai badan legislatif dan calon-calon hakim yang seharusnya berfungsi sebagai pilar kekuasaan kehakiman yang independen.

Implementasi regulasi terkait proses pemilihan dan persetujuan Hakim Agung oleh DPR RI yang dalam penelitian ini diharapkan dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial. Salah satu persoalan yang sering muncul dalam proses pemilihan Hakim Agung adalah potensi konflik kepentingan di antara para anggota DPR yang melakukan uji kelayakan.¹⁹ DPR, yang berperan

¹⁷ Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (Pt. Bumi Resources Tbk). *Ganesh Law Review*, 2(1)

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial_Republik_Indonesia

¹⁹ Hartana, (2017). Proses Membentuk Perusahaan Baru Dalam Pelaksanaan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor

dalam legislasi dan pengawasan, memiliki kepentingan politik tertentu yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam beberapa kasus, ada kekhawatiran bahwa calon hakim agung dipilih berdasarkan kedekatan politik atau kepentingan partai tertentu, bukan semata-mata karena kompetensi dan integritas mereka.

Hakim agung memegang peran sentral dalam menjaga keadilan dan menjamin tegaknya supremasi hukum di Indonesia. Namun, proses pemilihan dan penunjukan hakim agung yang saat ini memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menimbulkan potensi konflik kepentingan yang dapat merongrong independensi hakim agung. Tesis ini mengkaji masalah tersebut dengan menyoroti proses administrasi yang ideal dan reformasi yang diperlukan untuk menjaga independensi peradilan.

Konflik Kepentingan DPR dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan DPR memiliki kewenangan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial (KY). Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan karena hakim agung dapat menangani perkara yang melibatkan anggota DPR. Dalam konteks hukum administrasi negara, keterlibatan DPR mencerminkan pelanggaran prinsip checks and balances yang seharusnya memastikan pemisahan yang tegas antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Peran Terbatas KY dalam Seleksi Hakim Agung Saat ini, KY hanya berfungsi mengusulkan calon hakim agung kepada DPR. Ini menunjukkan lemahnya fungsi administrasi KY sebagai lembaga negara yang seharusnya menjadi penjaga independensi peradilan. Sebagai bagian dari administrasi negara, KY membutuhkan penguatan mandat untuk melaksanakan seleksi dan penetapan calon hakim agung secara mandiri.

Ketidakjelasan Implementasi Putusan MK dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa KY memiliki kewenangan lebih luas dalam seleksi hakim agung. Namun, pelaksanaan putusan ini terhambat oleh sikap politik DPR yang enggan menyerahkan kewenangan. Ini mencerminkan kegagalan implementasi hukum administrasi yang memerlukan sinergi antarlembaga negara.

Paradigma seleksi yang tidak profesional dalam seleksi hakim agung sering diperlakukan seperti proses rekrutmen tenaga kerja biasa, mengabaikan prinsip administrasi negara yang menuntut meritokrasi dan profesionalisme.²⁰ Pengaturan prosedur seleksi harus

Pertambangan Batubara, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22 No. 2 Mei.

²⁰ Andri, A., Hartana, H., & Hari Setiawan, P. A. (2023). Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan dalam kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10833–10846. Retrieved from

disesuaikan dengan standar seleksi pejabat negara yang mengedepankan kompetensi, integritas, dan independensi.

Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Independen Pansel yang berada di bawah KY harus dibentuk dengan kewenangan penuh untuk menyeleksi dan menetapkan hakim agung. Pansel ini harus terdiri dari pakar hukum, akademisi, dan praktisi yang memiliki integritas tinggi dan tidak memiliki afiliasi politik. Setiap tahap seleksi harus diatur melalui prosedur administrasi yang transparan, mencakup pengumuman terbuka, seleksi administrasi, wawancara, dan uji publik.

Prosedur Administrasi yang Transparan dan Akuntabel. Pengumuman Seleksi: KY wajib mengumumkan pembukaan pendaftaran calon hakim agung secara terbuka di media massa dan situs resmi. Seleksi Administrasi: Dokumen yang diajukan calon harus diverifikasi dengan teliti oleh tim ahli hukum termasuk hakim agung senior sebagai perwakilan dari MA. Wawancara dan Uji Kompetensi: Setiap calon harus menjalani wawancara dan uji kompetensi hukum yang diawasi oleh panel ahli yang independen. Penetapan dan Pelaporan: Keputusan akhir harus diumumkan secara terbuka dengan laporan proses seleksi yang komprehensif dan dapat diakses publik.²¹

Penghapusan Keterlibatan DPR dalam Seleksi DPR tidak perlu terlibat dalam proses seleksi hakim agung untuk menghindari konflik kepentingan. Revisi undang-undang terkait harus dilakukan untuk menghapus ketentuan yang mengharuskan persetujuan DPR dalam penetapan hakim agung. Penguatan Kewenangan KY Melalui Legislasi Khusus KY harus diberi wewenang administratif yang jelas dan luas, termasuk dalam mengatur prosedur seleksi, menetapkan kriteria kandidat, dan mengawasi pelaksanaan seleksi. Penguatan ini harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin otonomi dan integritas KY. Audit dan Pengawasan Eksternal Setiap tahapan seleksi harus diaudit oleh lembaga independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga akuntabilitas lainnya. Hasil audit wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat memantau proses seleksi.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di seluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang, kewenangan yang ideal bagi lembaga komisi yudisial untuk memilih dan menyetujui seorang hakim agung yang agung dan berintegritas, dapat di peroleh

<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6189>

²¹ Azza, V. M., Hartana, H., & Tio Rae, G. . (2024). Application of Personal data protection on electronic signatures in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(5), 2430–2439. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i5.1102>

kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan DPR dalam proses seleksi dan persetujuan calon hakim agung menciptakan tantangan serius bagi independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Potensi konflik kepentingan yang muncul dari keterlibatan DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam UUD 1945. Proses seleksi yang ideal harus berfokus pada integritas, profesionalisme, dan transparansi tanpa intervensi politik. Meskipun Pasal 24 UUD 1945 saat ini mewajibkan keterlibatan DPR, reformasi tetap memungkinkan melalui pendekatan konstitusional yang cerdas, seperti amendemen terbatas, interpretasi hukum progresif oleh MK, dan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur proses seleksi oleh Komisi Yudisial (KY).
- 2) Pembentukan Panitia Seleksi Nasional yang bersifat independen dan kredibel dapat menjadi solusi yang mendukung proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, DPR tetap memiliki peran pengawasan dalam bentuk pengawasan administratif pasca-penetapan calon hakim agung oleh KY, tanpa terlibat langsung dalam proses persetujuan.

2.. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal kewenangan yang ideal bagi lembaga komisi yudisial untuk memilih dan menyetujui seorang hakim agung yang agung dan berintegritas, ialah sebagai berikut:

1. Reformasi dalam proses seleksi hakim agung di Indonesia adalah kebutuhan mendesak untuk memperkuat supremasi hukum dan menjaga independensi lembaga peradilan. Melalui pendekatan yang komprehensif, termasuk amendemen konstitusi, interpretasi progresif, dan pembentukan lembaga seleksi independen, penghapusan peran DPR dalam persetujuan calon hakim agung dapat tercapai dengan dukungan semua pemangku kepentingan. Upaya ini akan menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berwibawa demi tegaknya keadilan di Indonesia.
2. Dengan Membentuk Panitia Seleksi Nasional yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum dengan kredibilitas tinggi. Menyusun regulasi yang menetapkan kriteria seleksi yang jelas, mencakup integritas moral, kompetensi hukum, dan rekam jejak profesional calon hakim agung. Mengatur mekanisme pengawasan pasca-seleksi yang dilakukan oleh lembaga audit atau ombudsman independen. Mendorong kerja sama internasional dalam pengembangan kapasitas lembaga peradilan dan pertukaran pengalaman dalam seleksi hakim agung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.
- Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- Kofi Annan. (2005). In Larger Freedom: Decision Time at The UN. United Nations Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998).
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Rise Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020)

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Andri, A., Hartana, H., & Hari Setiawan, P. A. (2023). Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan dalam kasus Tindak Pidana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 10833–10846. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6189>.
- Azza, V. M., Hartana, H., & Tio Rae, G. . (2024). Application of Personal data protection on electronic signatures in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(5), 2430–2439. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i5.1102>.
- Hartana, (2017). Proses Membentuk Perusahaan Baru Dalam Pelaksanaan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22 No. 2 Mei. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.617>.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2017). Proses Membentuk Perusahaan Baru dalam Pelaksanaan Ekspansi Perusahaan Group di Sektor Pertambangan Batubara. *Perspektif*, 22(2), 142-165.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009
SETARA Vol. 5 No. 2, (Desember 2024)

- Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2019). Initial public offering (ipo) of capital market and capital market companies in Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (Pt. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2021). Eksistensi Dan Perkembangan Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681.
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.
- Hartana, H. (2022). Implikasi Ekspansi Perusahaan Group Pada Sektor Pertambangan Batubara Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260.
- Hartana, H. (2022). Pengaturan Pembatasan Ekspansi Perusahaan Group Di Sektor Pertambangan Batubara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- Hartana, H., & Yasmiati, N. L. W. (2022). Pengembangan UMKM di Masa Pandemi melalui Optimalisasi Teknologi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64.
- Hartana, H., Abdullah, D., Mulyati, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2024, September). Online-based marketing information system for handicrafts from water hyacinth. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3065, No. 1). AIP Publishing.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54. <https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.17>.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (Pt. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i1.120>.
- Philippus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997).
- Ridham Priskap, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(1), Februari 2020.

ARTIKEL DALAM INTERNET

Nasional.kompas.com/read/2022/09/23/11294831/kilas-balik-isu-lobi-di-toilet-dpr-hakim-agung-sudrajad-dimyati-9-tahun-lalu?page=all [diakses 22/10/2024, pukul 20:05].

News.detik.com/berita/d-7589541/hakim-agung-gazalba-saleh-divonis-10-tahun-penjara-ini-kata-kpk [diakses 13/11/2024, pukul 14:37].

Pasal 8 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang 3/2009 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/P Undang-Undang -XI/2013.

Surabaya.kompas.com/read/2024/07/25/190900978/perjalanan-kasus_ronald-tannur-lindas-tubuh-pacar-dengan-mobil-hingga-buat?page=all [diakses 22/10/2024, pukul 19:59].

www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/membership/about_ky [diakses 22/10/2024, pukul 20:07].

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 8 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang 3/2009 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/P Undang-Undang -XI/2013

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/P Undang-Undang -XI/2013.

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-3)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Undang-Undang MD3)

Pasal 71 huruf m

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung